



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dengan memperhatikan potensi Daerah yang salah satunya melalui Retribusi Izin Gangguan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan, maka perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat

usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
16. Benda Berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran Retribusi.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memberi, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang memuat ketentuan pidana.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/gangguan.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tempat usaha percetakan;
  - b. tempat usaha perbengkelan;
  - c. tempat usaha cuci cetak film, sablon, photo copy;
  - d. tempat usaha pengumpul minyak pelumas bekas;
  - e. tempat usaha rumah sakit;
  - f. tempat usaha laboratorium;
  - g. tempat usaha penyimpanan pestisida kedaluwarsa;
  - h. tempat usaha binatu (laundry and dry cleaning);
  - i. tempat usaha yang peralatannya dijalankan dengan tenaga uap air dan gas;
  - j. tempat usaha membuat, mengerjakan dan/atau menyimpan obat mesiu dan bahan-bahan lainnya yang mudah meledak termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan/kembang api;
  - k. tempat usaha pembuatan ramuan kimia;
  - l. tempat usaha yang dijalankan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluctig) atau yang mudah menguap;
  - m. tempat usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
  - n. tempat usaha untuk penyulingan kering dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani yang mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya termasuk pabrik gas;
  - o. tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
  - p. tempat pengeringan gandum/kecambah (moterij) pabrik bir tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (brnderij),perusahaan penyulingan pabrik spiritus,pabrik cuka,perusahaan pemurnian /penyaringan ,pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup/sirup buah-buahan;
  - q. tempat usaha pabrik porselin dan pecah belah (aarde work) tempat pembuatan batu merah, genteng ubin dan tegel,tempat pembuatan barang dari gelas,tempat pembakaran gamping;

- r. tempat usaha pencairan, pengecoran, pertukangan, pemipihan dan pengelasan bahan-bahan dari logam, termasuk tempat usaha pertukangan tembaga, kaleng dan pembuatan ketel;
- s. tempat usaha penggilingan padi, penggilingan batu, kincir, peggergajian kayu, dan pabrik minyak;
- t. tempat usaha galangan kapal kayu, tempat usaha pembuatan barang dari batu dan tanah, tempat usaha pembikinan kereta, pembuatan tong dan pertukangan kayu;
- u. tempat usaha pemerahan susu;
- v. tempat usaha latihan menembak, latihan mengemudi, latihan terjun dan tempat latihan kebugaran;
- w. tempat usaha pengolahan tembakau, tempat usaha pengolahan dan penampungan hasil-hasil pertanian;
- x. tempat usaha pegolahan/pabrik ubi kayu, pabrik tahu dan pabrik tempe;
- y. tempat usaha penampungan dan mengerjakan kapuk, tempat usaha pemintalan/tenunan dan pematikan;
- z. tempat usaha warung, kios, kedai, token, counter dalam bangunan tetap;
- aa. tempat usaha penampungan barang campuran dan barang-barang tertentu;
- bb. tempat usaha persewaan kendaraan/kereta, garasi/gudang kendaraan angkutan orang/barang dan tempat penitipan;
- cc. tempat usaha tambal ban dan vulkanisir ban;
- dd. tempat usaha toko sembako, butik, galeri;
- ee. tempat usaha hiburan;
- ff. tempat usaha perikanan/kelautan;
- gg. tempat usaha kehutanan, pertanian dan perkebunan;
- hh. tempat usaha perumahan/persenggrahan;
- ii. tempat usaha persewaan/penjualan VCD, kaset, tempat pengisian pulsa;
- jj. tempat usaha apotik, optik, tempat usaha toko obat/jamu, tempat usaha pembibitan dan tempat usaha pembudidayaan/penjualan tanaman;
- kk. tempat usaha pertambangan pasir, batu dan penggalian tanah;
- ll. tempat usaha penampungan/penimbunan barang bekas;
- mm. tempat usaha penampungan, agen, dan pangkalan bahan bakar minyak;
- nn. tempat penjualan air, air minum kemasan dan air minum isi ulang;
- oo. tempat usaha pariwisata/perhotelan/penginapan;
- pp. tempat usaha pertokoan/toserba/swalayan/super market/mall;
- qq. tempat usaha ekspedisi/jasa pengiriman;
- rr. tempat usaha salon;
- ss. tempat usaha dokter praktek/klinik dan pengobatan alternatif;
- tt. tempat usaha penampungan kayu hasil hutan/hasil laut/hasil pertanian;
- uu. tempat usaha peternakan dan tempat usaha budidaya;
- vv. tempat usaha pencucian kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
- ww. tempat usaha penjualan/pameran kendaraan;
- xx. tempat penyimpanan kendaraan dan alat-alat berat;

- yy. tempat usaha angkutan umum dalam kota, antar kota dalam provinsi;
  - zz. tempat usaha penjualan pupuk/peptisida, dan obat-obat tanaman pertanian, termasuk peralatannya;
  - aaa. tempat usaha bahan bangunan;
  - bbb. tempat usaha penjualan suku cadang kendaraan dan bahan pelumas;
  - ccc. tempat usaha kelistrikan;
  - ddd. tempat usaha pembangunan menara/tower, dan tugu.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur berdasarkan jenis usaha/kegiatan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Tempat Usaha	Tarif
a.	tempat usaha percetakan; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
b.	tempat usaha perbengkelan; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 150.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-
c.	tempat usaha cuci cetak film, sablon, photo copy; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,-
d.	tempat usaha pengumpul minyak pelumas bekas; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
e.	tempat usaha rumah sakit; - ukuran kecil/type D - ukuran menengah/type C - ukuran besar/type B	Rp. 250.000,- Rp. 400.000,- Rp. 600.000,-
f.	tempat usaha laboratorium; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
g.	tempat usaha penyimpanan pestisida kedaluwarsa; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
h.	tempat usaha binatu (laundry and dry cleaning); - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
i.	tempat usaha yang peralatannya dijalankan dengan tenaga uap air dan gas;	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
j.	<p>tempat usaha membuat, mengerjakan dan/atau menyimpan obat mesiu dan bahan-bahan lainnya yang mudah meledak termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan/kembang api;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
k.	<p>tempat usaha pembuatan ramuan kimia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
l.	<p>tempat usaha yang dijalankan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (vluctig) atau yang mudah menguap;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
m.	<p>tempat usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
n.	<p>tempat usaha untuk penyulingan kering dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewani atau yang mengerjakan hasil yang diperoleh daripadanya termasuk pabrik gas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
o.	<p>tempat usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah ampas (bungkil atau sampah);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
p.	<p>tempat pengeringan gandum/kecambah (moterij) pabrik bir tempat pembuatan minuman keras dengan cara pemanasan (brnderij), perusahaan penyulingan pabrik spiritus, pabrik cuka, perusahaan pemurnian /penyaringan ,pabrik</p>	



	<p>tepung dan perusahaan roti serta pabrik setrup/sirup buah-buahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
q.	<p>tempat usaha pabrik porselin dan pecah belah (aarde work) tempat pembuatan batu merah, genteng ubin dan tegel,tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran gamping;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
r.	<p>tempat usaha pencairan, pengecoran, pertukangan, pemipihan dan pengelasan bahan-bahan dari logam, termasuk tempat usaha pertukangan tembaga, kaleng dan pembuatan ketel;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
s.	<p>tempat usaha penggilingan padi, penggilingan batu, kincir, peggergajian kayu, dan pabrik minyak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
t.	<p>tempat usaha galangan kapal kayu, tempat usaha pembuatan barang dari batu dan tanah, tempat usaha pembikinan kereta, pembuatan tong dan pertukangan kayu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
u.	<p>tempat usaha pemerahan susu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
v.	<p>tempat usaha latihan menembak, latihan mengemudi, latihan terjun dan tempat latihan kebugaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
w.	<p>tempat usaha pengolahan tembakau, tempat usaha pengolahan dan penampungan hasil-hasil pertanian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,-</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
x.	<p>tempat usaha pengolahan/pabrik ubi kayu, pabrik tahu dan pabrik tempe;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
y.	<p>tempat usaha penampungan dan mengerjakan kapuk, tempat usaha pemintalan/tenunan dan pembatikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
z.	<p>tempat usaha warung, kios, kedai, token, counter dalam bangunan tetap;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
aa.	<p>tempat usaha penampungan barang campuran dan barang-barang tertentu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
bb.	<p>tempat usaha persewaan kendaraan/kereta, garasi/gudang kendaraan angkutan orang/barang dan tempat penitipan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
cc.	<p>tempat usaha tambal ban dan vulkanisir ban;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
dd.	<p>tempat usaha toko sembako, butik, galeri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
ee.	<p>tempat usaha hiburan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
ff.	<p>tempat usaha perikanan/kelautan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
gg.	<p>tempat usaha kehutanan, pertanian</p>	

	<p>dan perkebunan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
hh.	<p>Tempat usaha perumahan/persenggrahan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
ii.	<p>tempat usaha persewaan/penjualan VCD, kaset, tempat pengisian pulsa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
jj.	<p>tempat usaha apotik, optik, tempat usaha toko obat/jamu, tempat usaha pembibitan dan tempat usaha pembudidayaan/penjualan tanaman;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
kk.	<p>tempat usaha pertambangan pasir, batu dan penggalian tanah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
ll.	<p>tempat usaha penampungan/penimbunan barang bekas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
mm.	<p>tempat usaha penampungan, agen, dan pangkalan bahan bakar minyak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
nn.	<p>tempat penjualan air, air minum kemasan dan air minum isi ulang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
oo.	<p>tempat usaha pariwisata/perhotelan/penginapan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-</p>
pp.	<p>tempat usaha pertokoan/toserba/swalayan/super market/mall;</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
qq.	<p>tempat usaha ekspedisi/jasa pengiriman;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
rr.	<p>tempat usaha salon;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
ss.	<p>tempat usaha dokter praktek/klinik dan pengobatan alternatif;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
tt.	<p>tempat usaha penampungan kayu hasil hutan/hasil laut/hasil pertanian;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
uu.	<p>tempat usaha peternakan dan tempat usaha budidaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
vv.	<p>tempat usaha pencucian kendaraan bermotor atau tidak bermotor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-</p>
ww.	<p>tempat usaha penjualan/pameran kendaraan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-</p>
xx.	<p>tempat penyimpanan kendaraan dan alat-alat berat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-</p>
yy.	<p>tempat usaha angkutan umum dalam kota, antar kota dalam provinsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ukuran kecil</li> <li>- ukuran menengah</li> <li>- ukuran besar</li> </ul>	<p>Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-</p>
zz.	<p>tempat usaha penjualan pupuk/peptisida, dan obat-obat</p>	

	tanaman pertanian, termasuk peralatannya; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
aaa.	tempat usaha bahan bangunan; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,-
bbb.	tempat usaha penjualan suku cadang kendaraan dan bahan pelumas; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 250.000,-
ccc.	tempat usaha kelistrikan; - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-
ddd.	tempat usaha pembangunan menara/tower, dan tugu. - ukuran kecil - ukuran menengah - ukuran besar	Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-

- (2) Masa retribusi izin gangguan ditetapkan untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII WILAYAH PUNGUTAN**

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

### **BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

### Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau tunai.
- (2) Retribusi terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Penagihan terutang yang tidak atau kurang dibayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X SANKSI ADMINISTRATIF**

### Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

## **BAB XI KEBERATAN**

### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dapat dikabulkan.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi Izin Gangguan dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.



- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2009 Nomor 7 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 3 Mei 2013

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

**AGUSTINUS CH.DULA**

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 3 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT,**

**MBON ROFINUS**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2013**  
**NOMOR 8.**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang retribusi izin gangguan perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang dimaksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan itu maka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan gangguan dapat berjalan sesuai rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditata sistem pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan disetiap lokasi tempat usaha/kegiatan untuk meminimalisir timbulnya ancaman bahaya, kerugian, dan gangguan terhadap lingkungan, dan pada sisi lain dapat bermuara pada peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Izin Gangguan. Mengacu pada penjelasan diatas, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan yang baru sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas